



KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
NOMOR 135 /UN5.1.R/SK/PSS/2019

TENTANG
TIM PENDATAAN DAN PENERTIBAN RUMAH DINAS
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

- MENIMBANG** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tertib administrasi pengelolaan rumah dinas di lingkungan Universitas Sumatera Utara sesuai dengan asas manfaat, asas keadilan, dan asas kepastian hukum dalam menunjang pelaksanaan tugas, perlu dilakukan pendataan dan penertiban penghunian rumah dinas di lingkungan Universitas Sumatera Utara.
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a di atas, maka dipandang perlu membentuk Tim Pendataan dan Penertiban Rumah Dinas di Lingkungan Universitas Sumatera Utara dan menerbitkan Surat Keputusan Rektor.
- MENINGGAT** : 1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 31 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 Tentang Rumah Negara;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2014 tentang Statuta Universitas Sumatera Utara;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 76 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Rumah Negara di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional;
9. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara Nomor 16 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kelola Universitas Sumatera Utara
10. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara No 17 Tahun 2016 tentang Kebijakan Umum Periode 2016-2021;
11. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara Nomor 1/SK/MWA/I/2016 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sumatera Utara Periode 2016-2021;
12. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara Nomor 3/SK/MWA/III/2016 tahun 2010 tentang Pengangkatan Wakil Rektor Universitas Sumatera Utara Periode 2016-2021;

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENDATAAN DAN PENERTIBAN RUMAH DINAS DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SUMATERA UTARA.



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

Jalan dr. T. Mansur No. 9 Kampus USU Medan 20155

Telepon : 061-8211633, 8215937, Fax: 061-8219411, 8211822, 8215937

Laman: www.usu.ac.id

Lampiran Keputusan Rektor USU

Nomor : 1315 /UN5.1.R/SK/PSS/2019

Tanggal : 20.03.2019

**TIM PENDATAAN DAN PENERTIBAN RUMAH DINAS
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**

JABATAN DALAM SATUAN TUGAS	NAMA
Penanggungjawab	: Prof. Dr. Runtung, SH, M.Hum (Rektor)
Wakil Penanggungjawab	: Ir. Luhut Sihombing, MP
Ketua	: Samijan, SH
Wakil Ketua	: Prof. Ir. Indra Surya, M. Sc Ph.D
Sekretaris	: Andi Siswoyo, SE
Koordinator Bidang Evaluasi Izin Penghunian	Ketua : Prof. Dr. Ediwarman, SH, M.Hum Wakil : Rapido P Gultom, ST., M.Sc Anggota : 1. Asyiah Nur, ST 2. Pesta N Simanjuntak, SH 3. Sri Rahayu, SH 4. Joko Wibowo, SH 5. Budi Syahputra, SE 6. Widi Wijayanto 7. Arlinda 8. Dwi Utari Retno Muninggar 9. M. Mansuruddin 10. Fery Norlanza 11. Suciani 12. Sartika Sufia Sinulingga
Koordinator Bidang Penertiban Dan Pengamanan	Ketua : Isroi, SE Wakil : Edy Siswanto, SS., M. Hum Anggota : 1. Abdi Priyatno, ST 2. Zuharman 3. Surianto 4. Petrus Sembiring 5. Abdul Hakim, SE 6. Jalaluddin 7. Bambang Irawan 8. Sorta Ruslya Manurung 9. Yudha Nugraha 10. Mawardiono 11. Dedi Dermawan 12. Kusnardi 13. M. Erwin Dalimunthe 14. Zulkipli
Sekretariat	: 1. Yusuf Hidayat 2. Juni Surbakti 3. Dedi Sudirza 4. Ramadianto 5. Sukardi

Ditetapkan di : Medan

Pada tanggal : 20.03.2019

REKTOR,

RUNTUNG

NIP. 195611101985031022 A



KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
NOMOR 1315 /UN5.1.R/SK/PSS/2019

TENTANG

TIM PENDATAAN DAN PENERTIBAN RUMAH DINAS
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

- MENIMBANG** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tertib administrasi pengelolaan rumah dinas di lingkungan Universitas Sumatera Utara sesuai dengan asas manfaat, asas keadilan, dan asas kepastian hukum dalam menunjang pelaksanaan tugas, perlu dilakukan pendataan dan penertiban penghunian rumah dinas di lingkungan Universitas Sumatera Utara.
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a di atas, maka dipandang perlu membentuk Tim Pendataan dan Penertiban Rumah Dinas di Lingkungan Universitas Sumatera Utara dan menerbitkan Surat Keputusan Rektor.

- MENINGGAT** : 1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 31 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 Tentang Rumah Negara;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2014 tentang Statuta Universitas Sumatera Utara;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 76 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Rumah Negara di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional;
9. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara Nomor 16 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kelola Universitas Sumatera Utara
10. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara No 17 Tahun 2016 tentang Kebijakan Umum Periode 2016-2021;
11. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara Nomor 1/SK/MWA/I/2016 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sumatera Utara Periode 2016-2021;
12. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara Nomor 3/SK/MWA/III/2016 tahun 2010 tentang Pengangkatan Wakil Rektor Universitas Sumatera Utara Periode 2016-2021;

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENDATAAN DAN PENERTIBAN RUMAH DINAS DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SUMATERA UTARA.



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

Jalan dr. T. Mansur No. 9 Kampus USU Medan 20155

Telepon : 061-8211633, 8215937, Fax: 061-8219411, 8211822, 8215937

Laman: www.usu.ac.id

- PERTAMA** : Membentuk tim pendataan dan penertiban rumah dinas di lingkungan Universitas Sumatera Utara dengan susunan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Tim bertugas untuk:
1. Melakukan evaluasi penghunian rumah dinas atas kewajiban dan larangan yang ditetapkan dalam surat ujin penghunian ;
 2. Menyusun draft surat keputusan Rektor yang baru tentang penunjukan penghuni rumah dinas;
 3. Melakukan penertiban rumah dinas yang tidak sesuai dengan fungsi;
 4. Melakukan tindak lanjut penertiban rumah dinas eks Universitas Negeri Medan.
- KEEMPAT** : Biaya pelaksanaan kegiatan ini sesuai ketentuan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH) USU, dan pendanaannya dibebankan pada Anggaran yang tercantum dalam RKA unit kerja Biro Pengelolaan Aset dan Usaha Tahun Anggaran 2019.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak bulan Februari s/d April 2019, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini.

Ditetapkan di : Medan
Pada tanggal : 20.03.2019

REKTOR



RUNTUNG

NIP. 195611101985031022

Tembusan :

1. Ketua Majelis Wali Amanat USU;
2. Ketua Senat Akademik USU;
3. Sekretaris Eksekutif USU;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan;
5. Arsip.



Lampiran Keputusan Rektor USU
Nomor : 1315 /UN5.1.R/SK/PSS/2019
Tanggal : 20.03.2019

**TIM PENDATAAN DAN PENERTIBAN RUMAH DINAS
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**

JABATAN DALAM SATUAN TUGAS	NAMA
Penanggungjawab	: Prof. Dr. Runtung, SH, M.Hum (Rektor)
Wakil Penanggungjawab	: Ir. Luhut Sihombing, MP
Ketua	: Samijan, SH
Wakil Ketua	: Prof. Ir. Indra Surya, M. Sc Ph.D
Sekretaris	: Andi Siswoyo, SE
Koordinator Bidang Evaluasi Izin Penghunian	Ketua : Prof. Dr. Ediwarmansh, M.Hum Wakil : Rapido P Gultom, ST., M.Sc Anggota : 1. Asyiah Nur, ST 2. Pesta N Simanjuntak, SH 3. Sri Rahayu, SH 4. Joko Wibowo, SH 5. Budi Syahputra, SE 6. Widi Wijayanto 7. Arlinda 8. Dwi Utari Retno Muninggar 9. M. Mansuruddin 10. Fery Norlanza 11. Suciani 12. Sartika Sufia Sinulingga
Koordinator Bidang Penertiban Dan Pengamanan	Ketua : Isroi, SE Wakil : Edy Siswanto, SS., M. Hum Anggota : 1. Abdi Priyatno, ST 2. Zuharman 3. Suriyanto 4. Petrus Sembiring 5. Abdul Hakim, SE 6. Jalaluddin 7. Bambang Irawan 8. Sorta Ruslya Manurung 9. Yudha Nugraha 10. Mawardiono 11. Dedi Dermawan 12. Kusnardi 13. M. Erwin Dalimunthe 14. Zulkipli
Sekretariat	: 1. Yusuf Hidayat 2. Juni Surbakti 3. Dedi Sudirza 4. Ramadianto 5. Sukardi

Ditetapkan di : Medan
Pada tanggal : 20.03.2019

REKTOR,

RUNTUNG
NIP. 195611101985031022